



S
297.330 }
Mia
p
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA**



SKRIPSI

**POTENSI ZAKAT HARTA MELALUI BAZ DAN LAZDSIM
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH**



Oleh :

**RAFIKA NIAGUSTINA
01033120014**

R. 15740
15502

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RAFIKA NIAGUSTINA
NIM : 01033120014
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH
JUDUL SKRIPSI : POTENSI ZAKAT HARTA MELALUI BAZ DAN
LAZDSIM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL: 15-02-07 KETUA PEMBIMBING:



Prof. Dr. Hj. NURLINA TARMIZI, Msi

NIP 130516788

TANGGAL: 19-02-07 ANGGOTA:



Dra. Hj. SA'ADAH YULIANA, Msi

NIP 131885904

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

SKRIPSI
POTENSI ZAKAT HARTA MELALUI BAZ DAN LAZDSIM
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

DIAJUKAN OLEH
NAMA: RAFIKA NIAGUSTINA
NIM: 01033120014

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif
pada tanggal 12 Februari 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



Prof. Dr. Hj. Nurlina Tarmizi, MSi
NIP 130516788

Anggota



Dra. Sa'adah Yuliana, MSi
NIP 131885904

Anggota



Drs. M. Teguh, MSi
NIP 131844032

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Taufiq Marwa, SE, MSi
NIP 132050493

"Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat" (An-Nur: 59).

"Orang bahagia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak hartanya dan banyak melakukan kebaikan. Sedangkan orang yang mendapat berkah adalah orang yang bertambah ilmunya dan bertambah pula ketakwaannya"
(Dr. 'Aidh Al-Qarni).

"Jadilah orang yang dermawan, karena dada orang yang dermawan itu selalu lapang dan luas hatinya. Sedangkan orang yang bakhil itu sempit dadanya, gelap hatinya dan keruh pikirannya" (Dr. 'Aidh Al-Qarni)

"Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan."

Skripsi ini

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Agamaku Islam dan semua penganutnya
- ❖ Ayah dan Ibu tersayang
- ❖ Kakak dan Adikku
- ❖ Alm Nenek dan Kakekku
- ❖ Teman-temanku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi Zakat Harta Melalui BAZ Dan LAZDSIM Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”. Sholawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam penulisan skripsi ini, yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan, Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia, serta Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu bagian pembahasannya berada pada bab tiga yang menunjukkan bahwa potensi zakat di Sumatera Selatan cukup besar dan berperan dalam mengatasi kemiskinan.

Akhirnya penulis meyakini bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik terhadap penulisan ini agar dapat diperbaiki di kemudian hari.

Palembang, 29 Januari 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi Zakat Harta Melalui BAZ Dan LAZDSIM Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah”.

Penulis meyakini bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan nasehat yang sangat berharga dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan nasehat-nasehat yang diberikan hingga selesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurijal, Ak sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Dr. Taufiq Marwa, MSi sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Prof. Dr. Hj. Nurlina Tarmizi, MSi sebagai ketua pembimbing skripsi.
5. Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, MSi sebagai Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan dan anggota pembimbing skripsi.
6. Drs. M. Teguh, Msi sebagai Dosen Penguji.
7. Drs. Nazeli Adnan, Msi sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
8. Kedua orang tuaku RM. Ali Burhanuddin dan Warti Syahid, terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini. Semoga tetap istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang shaleh.

9. Kak Dendi dan adikku Winda, terima kasih atas bantuannya.
10. Alm. Nenek dan Kakekku tersayang dan semua keluarga besarku, semoga Allah mempertemukan kita semua kelak di surga.
11. Yuk Ita, terima kasih atas bantuannya selama ini di jurusan.
12. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
13. Karyawan dan Karyawati Fakultas Ekonomi.
14. BAZ Daerah Sumatera Selatan dan LAZ Dompot Sosial Insan Mulia, terima kasih atas bantuan data dan informasi lainnya yang sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini.
15. Teman-temanku, Ria, Pritha, Ratna ,dan Felli, terima kasih banyak atas kebaikan dan bantuannya selama ini.
16. Terima kasih banyak untuk Aning dan Nourma (EP 02), Ratih, Desi, dan Jaspri (Ak 02), Rahma (Ak 03) yang telah memberikan masukan, saran-saran dan informasi yang sangat berguna.
17. Teman-temanku di EP 03, Bunga, Etty, Hefri, Rena, Lita, Why, dan Fittri, terima kasih banyak atas persahabatan dan bantuannya dalam segala hal. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
18. Teman-temanku, Santi, Vika, Uci, Inge, Bik Ren, Lia, Ook, Nurul, Ria, Fat, Ratih, dan Sisti terima kasih atas semua kebaikan yang pernah kalian berikan. Terima kasih banyak buat Hari atas bantuannya membasmi virus-virus di komputerku, good luck for you.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Potensi Zakat Harta Melalui BAZ Dan LAZDSIM Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi zakat di Sumatera Selatan dan peranannya melalui BAZ dan LAZDSIM.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan dan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia Sumatera Selatan serta Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui potensi zakat harta di Sumatera Selatan digunakan rumus 2,5 persen dari PDRB Sektor Perdagangan dan 10 persen dari PDRB (kecuali Sektor Perdagangan).

Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata potensi zakat harta di Sumatera Selatan pada tahun 2000-2004 sebesar 3.919.498,04 juta Rupiah dan rata-rata potensi zakat harta sektor perdagangan sebesar 120.665,89 juta Rupiah. Zakat yang dihimpun BAZ dan LAZ dipergunakan untuk bantuan produktif (memberikan modal usaha bagi pedagang), bantuan konsumtif, layanan kesehatan, dan beasiswa pendidikan.

ABSTRACT


This research is about the Wealth Zakat From BAZ and LAZDSIM in Development of Regional Economic. The Purpose of this research is to know the potention of zakat in South Sumatera and the role from BAZ and LAZDSIM.

The data that I used is a secunder data which I got from BAZDA South Sumatera, LAZDSIM South Sumatera and also BPS South Sumatera. This research use descriptif qualitatif analithic technic to know the potention of wealth zakat in South Sumatera. It use the formula 2.5 percent from PDRB trade sector and 10 percent from PDRB (except trade sector).

From this research we have got the average of wealth zakat in South Sumatera for year 2000-2004 is about Rp 3.919.498,04 million and the average of wealth zakat potention in trade sector is about Rp. 120.665,89 million. The zakat that collect from BAZ and LAZ is use to productive helped (give capital to trader), consumtif help, health service, and education schoolar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Landasan dan Syarat Wajib Zakat.....	8



1.5.2	Teori Konsumsi Islam.....	11
1.5.3	Zakat dan Pembangunan Ekonomi.....	16
1.5.4	Penelitian Terdahulu.....	23
1.5.5	Alur Pikir.....	25
1.6	Hipotesis.....	26
1.7	Metodologi.....	26
1.7.1	Ruang Lingkup.....	26
1.7.2	Data dan Sumber Data.....	26
1.7.3	Teknik Analisis.....	27
1.7.4	Batasan Operasional Variabel.....	27

**BAB II. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK, KONDISI EKONOMI
MAKRO, DAN PENERIMAAN ZAKAT DI SUMATERA SELATAN**

2.1.	Perkembangan Jumlah Penduduk Sumatera Selatan.....	29
2.2.	Perkembangan Kondisi Ekonomi Makro di Sumatera Selatan.....	31
2.3.	Perkembangan Penerimaan Zakat di Sumatera Selatan.....	38

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.	Zakat Yang Dihimpun Oleh BAZ dan LAZDSIM dan Peranan Zakat.....	41
3.2.	Potensi Zakat Yang Dapat Digali.....	47

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.	Kesimpulan.....	56
4.2.	Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Jumlah Penghimpunan Dana tahun 2002-2005 Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia.....	6
TABEL 1.2	Zakat Yang Berhasil Dihimpun Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan.....	7
TABEL 1.3	Perbedaan Antara Zakat dan Pajak.....	20
TABEL 2.1	Jumlah Penduduk Sumatera Selatan.....	30
TABEL 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut di Propinsi Sumatera Selatan.....	31
TABEL 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1993.....	32
TABEL 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2000-2004.....	33
TABEL 2.5	Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2004.....	34
TABEL 2.6	Pendapatan Perkapita Sumatera Selatan Tahun 2000-2004.....	35
TABEL 2.7	Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Sumatera Selatan.....	36
TABEL 2.8	Pengangguran di Sumatera Selatan.....	37
TABEL 2.9	Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan..	38
TABEL 2.10	Penerimaan Zakat Di Sumatera Selatan Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia.....	39

TABEL 3.1	Penerimaan Zakat, Infaq / Sedekah Tahun 2002-2004 BAZ Sumatera Selatan.....	42
TABEL 3.2	Jumlah Mustahiq Yang Telah Mendapat Santunan Tahun 2002-2005.....	42
TABEL 3.3	Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana ZIS Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002-2005.....	45
TABEL 3.4	Penerimaan Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia Sumatera Selatan	46
TABEL 3.5	Jumlah dan Persentase Penduduk Muslim di Sumatera Selatan.....	48
TABEL 3.6	Sumber-sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern.....	49
TABEL 3.7	PDRB Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha.....	50
TABEL 3.8	Pendapatan Perkapita Sumatera Selatan Dengan Migas 1994-2004.....	51
TABEL 3.9	Potensi Zakat di Sumatera Selatan.....	54
TABEL 3.10	Potensi Zakat Sektor Perdagangan di Sumatera Selatan.....	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Permintaan Konsumen Muslim.....	12
GAMBAR 1.2	Distributive Justice.....	14
GAMBAR 1.3	Pengaruh Zakat Pada Fungsi Konsumsi.....	15
GAMBAR 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Rekapitulasi Bantuan Produktif Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan Periode 2003-2006 Kelompok Usaha Kecil.....	61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) merupakan sistem ekonomi yang paling banyak digunakan di berbagai negara di kawasan dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti di Indonesia. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa mementingkan nasib rakyat miskin, memberikan kepada individu kebebasan yang luar biasa, mengalahkan masyarakat dan kepentingan sosial, baik material maupun spiritual (*Laissez Faire-Laissez Fasser*). Sebaliknya, sistem komunisme merampas dari individu segala yang telah diberikan oleh sistem kapitalisme, sehingga individu menjadi kehilangan motivasi dan kepribadian. Kesemuanya itu dirampas dan diberikan kepada negara. Negara menjadi gemuk dan berkuasa penuh, akhirnya sekelompok kecil orang menjadi gemuk dan berkuasa diatas penderitaan orang lain yang mayoritas dari masyarakat (Qardhawi dalam Gamal, 2006: 3). Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang begitu besar antara yang kaya dan miskin. Kaum kaya akan semakin kaya, sedangkan rakyat miskin akan semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan kesejahteraan dan keadilan, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang

langka sesuai tujuan yang ditetapkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat (Umar Chapra dlm Nurlina & Tarmizi, 2006: 1). Menjalankan sistem ekonomi Islam berarti menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan anjuran dan perintah agama sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, adil, dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Sistem ekonomi Islam memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti sistem ekonomi konvensional, baik berupa kebijaksanaan moneter maupun kebijaksanaan fiskal. Dalam sistem ekonomi konvensional kebijaksanaan moneter merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, yaitu Bank Indonesia dalam mengelola uang untuk tujuan tertentu atau pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter dapat berupa menaik-turunkan tingkat suku bunga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui operasi pasar, atau menetapkan *Reserve Requirements*, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Artinya kebijakan moneter akan banyak pertentangan dengan ekonomi syariah yang tidak mengenal rezim bunga. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar dihadapkan pada kebijakan fiskal untuk memperlancar roda perekonomian. Kebijaksanaan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara (Antonio dalam Ali, 2006: xi). Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijaksanaan fiskal berupa pengenaan pajak, penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan ekonomi.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapat prioritas. Instrumen kebijaksanaan fiskal dalam ekonomi Islam adalah zakat yang wajib dibayar oleh setiap muslim apabila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Menurut Antonio dalam Ali (2006: xi), disamping sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer*. Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama kaum lemah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan wilayah Islam ke luar jazirah Arab, mulailah diperkenalkan sistem pajak. Pada mulanya, pajak dipungut dari kalangan non-muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari negara. Tapi pada perkembangannya, pajak juga diterapkan kepada kaum muslim terhadap harta kekayaan yang berada di luar jenis-jenis harta yang telah ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya (Ali, 2006: 3).

Sebagai landasan dan instrumen kebijaksanaan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki potensi yang besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim kepada yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqaroh ayat 277 (Terjemahan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005):

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Selain diatur oleh Al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat juga terdapat dalam Hadis, salah satunya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar dalam Surur (2001: 3).

“Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan”.

Peran utama zakat adalah memberantas kemiskinan dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain kewajiban rohani, zakat juga bermanfaat bagi perkembangan dan peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, karena dari dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai aktivitas kegiatan sosial maupun ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kewajiban membayar zakat telah diperintahkan Allah SWT sejak zaman Rasulullah SAW. Potensi zakat sebagai instrumen ekonomi Islam sering dilupakan dan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan penduduk bahkan oleh penganut Islam sendiri, sehingga zakat harta yang telah diperintahkan Allah SWT harus dan wajib dikeluarkan bagi orang-orang Islam apabila harta telah mencapai nisab sering dilupakan. Jika zakat mampu dikelola secara optimal dan setiap orang yang wajib membayar zakat sadar dengan kewajibannya untuk membayar zakat maka hasil yang

diperoleh akan sangat besar dan dapat digunakan dalam menunjang pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta terwujudnya kesejahteraan.

Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dikeluarkannya undang-undang tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mensosialisasikan potensi zakat yang hampir dilupakan oleh masyarakat muslim. Dalam Undang-undang tersebut, ditunjuklah suatu badan yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai wakil dari pemerintah untuk mengelola dana zakat yang berhasil di himpun dari Muzakki (orang atau badan muslim yang wajib mengeluarkan zakat) untuk disalurkan kepada Mustahiq (orang atau badan yang berhak menerima zakat). Dana zakat yang dibagikan kepada Mustahiq akan menciptakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, membina para Mustahiq, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi menuju kearah kehidupan ekonomi yang lebih baik dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Beik (2006:1), perkembangan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dari segi penghimpungan, pengelolaan, pendayagunaan, maupun pertanggungjawaban. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin meningkat. Dana zakat yang terkumpul pada tahun 2005 mencapai Rp 820 miliar atau naik sebesar 173 persen dari perolehan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 300 miliar. Di Sumatera Selatan, berdasarkan data

yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia, pada tahun tahun 2005 dana zakat yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 253.976.241. Zakat yang berhasil dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan Dana Tahun 2002-2005
Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia

Sumber Penghimpunan	Jumlah Penghimpunan (2002-2005)
Dana Zakat	631.684.968
Dana Infaq/Shadaqah	75.607.858
Dana Khusus Program	128.784.949
Dana kemanusiaan	57.924.800
Dana Umum Lainnya	48.920.708
Total	942.293.285

Sumber : Executive Sumary Report, Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia yang merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh pihak swasta pada tahun 2002 sampai tahun 2005 sebesar Rp 631.684.968, sedangkan Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan yang merupakan badan amil zakat yang berada dalam naungan pemerintah daerah Sumatera Selatan berhasil menghimpun dana zakat pada tahun 2005 sebesar Rp 76.609.782. Zakat yang berhasil dihimpun Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Zakat Yang Berhasil Dihimpun
Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan

Tahun	Zakat
2002	32.198.528
2003	9.933.965
2004	43.645.699
2005	76.609.782

Sumber : Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Selatan

Dana yang sangat besar yang kemudian akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya atau dari dana tersebut dapat digunakan dan dibagikan kepada masyarakat ekonomi lemah atau Mustahiq, yang kemudian dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan tentu saja hal ini akan meringankan beban pemerintah dalam memberantas dan menanggulangi kemiskinan yang masih menjadi permasalahan yang belum tuntas diselesaikan.

Jika semua umat muslim membayar zakat sesuai dengan ketentuan maka dana yang akan terkumpul untuk membantu orang yang lemah ekonomi akan sangat besar dan dapat mengurangi kemiskinan, distribusi pendapatan akan merata dan permintaan akan meningkat yang kemudian akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Berapa potensi zakat harta melalui Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia di Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis potensi zakat harta dan perannya melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini secara akademik adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, sedangkan bagi pemerintah dan Badan Amil Zakat penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan bahwa hasil pungutan zakat dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Landasan dan Syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana setiap muslim diwajibkan membayar zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah, sedangkan menurut terminologi Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu (Surur, 2001: 2).

Zakat (Hamid, 2006: 48) dapat dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, Zakat Harta (mal), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau perusahaan yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu, sesudah mencapai nisab, dan setelah dimiliki selama satu tahun. *Kedua*, Zakat Fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan setiap

akhir puasa Ramadhon bagi setiap muslim dan bayi yang baru dilahirkan sampai orang dewasa, baik lelaki maupun wanita, baik orang yang merdeka maupun hamba sahaya.

Landasan pungutan zakat telah diatur dalam alquran dan hadis antara lain artinya yaitu :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(QS. At-Taubah: 103 dalam Felani, 2005).

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”(QS. Al Baqoroh : 43 dalam Surur, 2001).

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”(HR. Ath-Thabrani dari Ali ra dalam Surur, 2001).

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi beberapa persyaratan (Surur, 2001: 4). *Pertama*, harta yang halal dan baik. *Kedua*, harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dll. Melalui tangan sendiri atau orang lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Hal ini sesuai makna zakat itu sendiri yang berarti berkembang. Harta yang tidak berkembang dan tidak berpotensi untuk dikembangkan tidak wajib dikenai zakat. *Ketiga*, milik penuh dan berkuasa menggunakannya. Pada hakekatnya

kepemilikan mutlak pada harta adalah Allah swt, tetapi Allah swt memberikan hak kepemilikan harta kepada manusia secara terbatas. Harta yang dimiliki manusia secara penuh maksudnya bahwa manusia ia berkuasa memiliki dan memanfaatkannya secara penuh. Pemilikan dan pemanfaatan harta harus sesuai dengan aturan-aturan Islam. *Keempat*, mencapai Nishab (Standar Minimal Harta yang dikenakan zakat). Kekayaan yang belum mencapai nishab tidak terkena kewajiban zakat. Ketika kekayaan mencapai nishab berarti sudah dapat mencukupi untuk kehidupan sehari-hari dalam waktu satu tahun. Sehingga ketika dikenakan zakat tidak akan membahayakan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Kelima*, surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, apakah harta yang dikeluarkan zakatnya harta penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan primer, atautkah harta penghasilan kotor? Disisi lain kebutuhan primer setiap orang bersifat relatif dan tidak terukur, sehingga jika syarat surplus dari kebutuhan primer diberlakukan dapat dipastikan banyak yang tidak membayar zakat, walaupun sudah memiliki harta melebihi nishabnya.

Tidak semua orang dapat menerima zakat, penerima zakat telah ditentukan yang berjumlah 8 orang (dalam [www. wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), 2006). *Pertama*, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. *Kedua*, miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. *Ketiga*, Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. *Keempat*, Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri

dengan keadaan barunya. *kelima*, Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. *Keenam*, Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. *Ketujuh*, Fisabillillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (dakwah, perang, dll). *Kedelapan*, Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

1.5.2 Teori Konsumsi Islam

Setiap pendapatan yang diterima oleh konsumen muslim yang beriman kepada Allah tidak hanya dibelanjakan untuk kepuasan konsumsi individual saja, tetapi juga dibelanjakan untuk penyaluran sosial melalui zakat, infaq atau sedekah kepada fakir miskin. Islam tidak mengajarkan sifat kikir kepada ummatnya, hanya sedikit dari harta yang diperoleh secara halal harus didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Konsumen muslim harus berlaku adil dalam mengkonsumsi pendapatannya, sedikit dari harta yang dimiliki adalah hak orang-orang miskin dan harus dikeluarkan zakatnya. Keseimbangan konsumsi dalam ekonomi Islam di dasarkan pada prinsip keadilan distribusi. Metwally dalam Muflih (2005: 7) merumuskan keseimbangan konsumsi Islami sebagai berikut.


$$S + \sum_{k=1}^H (BR) + \sum_{k=1}^H (JS) = (1-Z) P$$

Dimana:

- S = Sedekah
- H = Harga Barang dan Jasa
- BR = Barang
- JS = Jasa
- Z = Zakat (2,5 persen)
- P = Jumlah pendapatan



Konsumen muslim akan mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan duniawi dan ukhrawi, zakat dikeluarkan terlebih dahulu dari pendapatan yang diterima, setelah itu digunakan untuk konsumsi barang dan jasa serta sedekah. $(1-Z)P$ berarti jumlah pendapatan yang telah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Pendapatan yang telah dikurangi zakat sama dengan jumlah uang untuk konsumsi barang dan jasa serta sedekah. Kepuasan konsumsi muslim adalah mencapai kepuasan duniawi dan ukhrawi. Dalam mengkonsumsi pendapatannya, konsumen muslim tidak hanya membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi barang dan jasa atau urusan keduniawian saja, tetapi juga membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama Islam yaitu dengan membayarkan zakat dan sedekah kepada golongan fakir dan tidak mampu. Model pencapaian kepuasan konsumen muslim dapat difungsikan ke dalam kurva yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.




Sumber: Metwally dalam Muflih (2005: 7)

Gambar 1.1
Permintaan Konsumen Muslim

Konsumen Muslim akan menyesuaikan titik keseimbangan konsumsinya yaitu antara harga, kuantitas dengan tingkat kepuasan yang diinginkan. Pada tingkat kepuasan S_1 keseimbangan ada pada titik E_1 , begitu pula pada tingkat kepuasan S_2 yang berada pada titik E_2 . Pada kedua titik keseimbangan tersebut (E_1 dan E_2) merupakan konsumsi yang seimbang karena telah menyeimbangkan konsumsi individual dan sosial dengan baik. Pada titik keseimbangan $(-E)_1$ yang berada pada P_3 dan q_1 dan mencapai titik kepuasan S_2 tidak dibenarkan dalam Islam, pengorbanan konsumsi materi dari q_2 menjadi q_1 dilakukan supaya dapat memperbanyak sedekah. Hal ini tidak dibenarkan karena porsi sedekah yang terlalu banyak dengan mengorbankan aspek kebutuhan materi akan mengganggu kehidupan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hariannya atau porsi berbagai anggaran rumah tangga terpengkas oleh sedekah. Pada titik keseimbangan $(-E)_2$ juga tidak dibenarkan karena tergolong *israf* (sikap boros yang dengan sadar dilakukan hanya untuk memenuhi tuntutan nafsu) yang mengabaikan tingkat kepuasan S_1 (duniawi dan Ukhrawi) dengan memperbanyak konsumsi materi dari q_2 ke q_3 . Sikap ini lebih mementingkan urusan pribadi dan mengorbankan kepentingan sosial.

Muflih (2005:45) menyatakan bahwa pada perkembangannya ekonomi Islam mencapai kejayaan karena kemanunggalan sosial ekonominya yang terlihat dengan dijalankannya prinsip *distributive justice*, yaitu prinsip mendistribusikan sebagian harta untuk kepentingan ekonomi fakir miskin dengan *baitul mal* sebagai lembaga yang mengurusinya. *Distributive justice* merupakan akses ibadah sosial yang berfungsi mengokohkan perekonomian umat Islam. Pada masa silam konsumsi


Islami yang dijalankan dengan baik, dengan instrumen zakat, infaq, dan sedekah yang dapat memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Sekarang kita melihat perlunya perilaku konsumsi seperti ini diaktifkan dalam usaha mengatasi problem sosial yang dihadapi sekarang, seperti kemiskinan, zakat, infaq dan sedekah (ZIS) mempunyai fungsi pembangunan ekonomi.



Sumber: Muflih (2005: 45)

Gambar 1.2
Distributive Justice

Distributive justice yang terkandung dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam berguna untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkannya. Norma konsumsi Islam dapat menciptakan semangat berzakat dan bersedekah demi kemaslahatan orang-orang miskin, dengan konsep ini konsumsi agregat masyarakat dapat meningkat. Pada Gambar 1.3 dapat dilihat pengaruh zakat pada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi tanpa zakat ditunjukkan oleh garis C. Pengeluaran untuk zakat menyebabkan pengeluaran untuk konsumsi akan lebih besar untuk setiap pendapatan.



Sumber: Muflih (2005: 120)

Gambar 1.3
Pengaruh Zakat pada Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam ditunjukkan pada garis $C + Z \& S$ dimana $C = A$ adalah fungsi konsumsi tanpa zakat dan sedekah, dan $C + Z \& S = A$ adalah fungsi konsumsi dengan zakat dan sedekah. Menurut Metwally dalam Muflih (2005: 120), meningkatnya konsumsi sebagai pengaruh redistribusi zakat dan sedekah menguntungkan kelompok yang tingkat konsumsinya lebih terbatas. Artinya upaya yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antar kelas pendapatan dalam berkonsumsi dapat berhasil karena beberapa alasan. *Pertama*, zakat dan sedekah tidak saja mampu meningkatkan aset, tetapi juga segala macam pendapatan. *Kedua*, zakat dan sedekah dianggap dapat dikumpulkan setiap saat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi suatu negara, selama ada orang yang pendapatannya melebihi nisab. *Ketiga*, muslim yang beriman tidak akan menghindar dari pembayaran zakat

dan sedekah, demikian juga pembayaran zakat boleh dipaksakan dengan undang-undang.

1.5.3 Zakat dan Pembangunan Ekonomi

Zakat dapat memberikan keadilan, pemerataan distribusi pendapatan antar yang kaya dan miskin. Keadilan akan membawa kepada efisiensi dan pertumbuhan yang lebih besar, selain itu keadilan juga dapat meningkatkan kedamaian dan solidaritas sosial serta meningkatkan upaya inovasi yang lebih besar.

Zakat dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari hikmah zakat menurut Hafidhuddin (2001: 2). *Pertama*, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT. *Kedua*, menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. *Ketiga*, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim. *Keempat*, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta.

Dari empat hikmah zakat tersebut, yang relevan dengan penelitian ini adalah hikmah bahwa zakat sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana, dan hikmah bahwa zakat dapat menolong, membantu, dan membina kaum dhuafa. Zakat sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana berarti zakat merupakan instrumen kebijaksanaan fiskal dan sebagai sumber

pendapatan negara. Zakat juga mampu menjadi pengeluaran negara, khususnya pengeluaran negara untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, sekaligus sebagai sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Hikmah lainnya yaitu bahwa zakat dapat menolong, membantu, dan membina kaum dhuafa kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hikmah ini pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dengan adanya zakat akan tercipta distribusi pendapatan yang adil dan merata, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan kemiskinan dapat dikurangi. Selain itu zakat juga dapat mendorong pembangunan ekonomi karena menjalankan harta yang didiamkan, mendistribusikan pendapatan yang kaya dan miskin, meningkatkan permintaan agregat dalam skala makro ekonomi (Danupranata, 2006: 35). Para Ekonom berpandangan bahwa apabila pertumbuhan dapat diakselerasi, mekanisme *trickle down* pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan. (Gamal, 2006: 2).

Qaradhawi (2005: 21) menyatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena hal tersebut, masalah kemiskinan harus segera di tuntaskan.

Kemiskinan dapat disebabkan karena dua hal (Qaradhawi, 2005: 31). *Pertama*, kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh (1) kelemahan fisik yang menjadi penghalang dalam mendapatkan penghasilan yang besar, orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak mendapatkan zakat dan dana zakat yang ada bisa digunakan untuk mengajarkan dan melatih keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kondisi. (2) Ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan walaupun mereka telah mengupayakan dengan gigit untuk mencari pekerjaan. Seseorang yang mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat, tapi bila ternyata orang yang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, maka ia boleh mendapatkan zakat. (3) Terjadi bukan karena ia tidak punya pekerjaan, tetapi seseorang yang punya pekerjaan dan bekerja mendapatkan penghasilan tetap, namun penghasilan dan pemasukannya tidak seimbang dengan pengeluaran, pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, seperti yang dialami buruh, petani atau pekerja rendahan. *Kedua*, kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya pengangguran, karena tidak memiliki pekerjaan menyebabkan seseorang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pengangguran akan menjadi miskin.

Sukirno dalam Renaldho (2004: 6) menyatakan pengangguran dapat menimbulkan akibat buruk pada kegiatan perkonomian. *Pertama*, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran. *Kedua*, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. *Ketiga*,

pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pengangguran juga berakibat buruk bagi individu dan masyarakat. *Pertama*, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan. *Kedua*, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. *Ketiga*, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Bila dilihat sepintas zakat memiliki kemiripan dengan pajak, hanya saja zakat merupakan perintah langsung dari Allah SWT bagi setiap muslim, sedangkan pajak berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintahan di suatu negara bagi warga negaranya. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak (Surur, 2001: 6). *Persamaan antara Zakat dan Pajak. Pertama*, bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi. *Kedua*, Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. *Ketiga*, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia. *Keempat*, dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Perbedaan Zakat dan Pajak sangat fundamental. Zakat bersifat mutlak dan hanya diwajibkan kepada warganegara muslim. Besarnya pungutan zakat sesuai dengan tuntunan Allah dan kewajibannya bersifat terus-menerus. Secara terperinci perbedaan zakat dengan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Nama Berarti	bersih, bertambah dan berkembang	Utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah tidak demikian dengan pajak
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara	
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	Semua warga negara	
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 Golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua Harta	
Syarat Ijab Kabul	Disyaratkan	Tidak Disyaratkan	
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	Dari Allah dan pemerintah Islam	Dari Negara	
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan Selaku menggunakan jasa akuntan pajak		

Sumber : Naharus Surur. Zakat dan Peranannya Dalam Krisis. www.PKPU.or.id. diakses 15 Agustus 2006

Zakat mempunyai efek dalam kehidupan masyarakat (Marthon, 2004: 112). *Pertama*, produksi. Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh pendapatan mereka yang didapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka dengan demikian, hal permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi demand yang ada sebagai multiplier efek, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

Kedua, investasi. Dengan diwajibkannya zakat akan mendorong orang untuk melakukan investasi dengan alasan jika dia tidak melakukan investasi maka akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. “Perdaganglah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat” (Al Hadis / Ibnu Qudamah). Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan bertambah, peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi.

Ketiga, ada orang berpendapat zakat bisa mendorong seseorang untuk bergantung pada orang lain dan bermalas-malasan untuk bekerja, sehingga akan menambah angka pengangguran. Pendapat tersebut tidak benar, karena dengan adanya zakat permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran, zakat akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha

sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah, dengan adanya zakat permintaan terhadap tenaga kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang.

Keempat, pengurangan dan kesenjangan sosial. Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rizki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia, tapi perbedaan yang ada bukan berarti membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin jatuh miskin sehingga kesenjangan sosial semakin nampak, karena itu diperlukan intervensi untuk meminimalisasi keadaan tersebut salah satu instrumen yang berfungsi mengatasi kesenjangan tersebut adalah diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya. Hal tersebut dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di sekitar orang kaya, Allah berfirman “Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja diantara kamu” (Al-Hasyr: 7). Dengan adanya kewajiban zakat kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup masyarakat semakin membaik.

Kelima, pertumbuhan ekonomi. Zakat menyebabkan adanya pendapatan fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi akan mengalami peningkatan. Secara teori dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dengan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Islam mengajarkan untuk tidak mendiamkan harta. Harta yang tidak digunakan tetap akan dikenakan zakat apabila telah mencapai nisabnya, bila harta

tersebut tidak digunakan maka lama-kelamaan akan habis. Karena itu harta harus digunakan, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan dapat memperoleh keuntungan dari harta tersebut, sehingga walaupun terkena zakat, harta tersebut tidak terlalu banyak berkurang. Jadi pada intinya zakat juga dapat memotivasi pemilik harta untuk menjalankan hartanya secara halal, sehingga menyebabkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

I.5.4 Penelitian Terdahulu

Felani (2005) dalam penelitiannya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan zakat di kota Palembang. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat yaitu tingkat pendapatan, tingkat tabungan dan pemahaman seseorang tentang zakat. Ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan zakat di kota Palembang. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap zakat dibandingkan tabungan secara parsial. Hal ini karena tabungan termasuk dalam pendapatan tapi sifatnya pendapatan yang ditahan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,536 berarti terdapat hubungan yang erat antara variabel penerimaan zakat dengan tingkat pendapatan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,287 berarti tingkat pendapatan mempengaruhi penerimaan zakat sebesar 28,7 persen. Tingkat pemahaman tentang zakat sangat berpengaruh terhadap kecenderungan membayar zakat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan zakat.


Menurut Wibisono (2005) zakat dapat menjadi alternatif instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang efektif di era otonomi daerah di bandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada, karena zakat memiliki tarif yang rendah dan tidak pernah berubah-ubah dan tarifnya berbeda-beda untuk jenis harta yang berbeda serta zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Zakat memiliki potensi yang besar melebihi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi bila dilaksanakan secara optimal, Potensi zakat di Indonesia jika dibandingkan dengan PAD sebesar Rp 64,75 triliun pada tahun 2001 dan Rp 71,24 pada tahun 2002, potensi zakat tersebut sangat besar dan dimungkinkan untuk mengahapus pajak dan retribusi daerah jika penerapan zakat optimal.

Nurlina (2005) dalam pembahasan tentang “Gejolak Ekonomi, Kemiskinan dan Alternatif Kebijakan Pengentasan”, yang perlu dilakukan dalam kondisi APBN yang semakin lemah adalah dengan pungutan pajak, dan penggalan dana dalam bentuk lain selain pajak yaitu melalui Zakat dan Wakaf. Hal ini mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dinyatakan selanjutnya bahwa zakat dan wakaf merupakan kebijakan, bukan alternatif. Sebab zakat menghindarkan orang yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir, tamak kepada orang lain. Dengan demikian zakat dan wakaf dapat mengurangi gap yang lebar antara si kaya dan si miskin dan dapat dipastikan zakat mempercepat akselerasi penghapusan kemiskinan. Mengasumsikan besarnya zakat adalah 2,5 persen dari GNP, maka di Sumatera Selatan dapat terkumpul zakat sebesar Rp 333.820,30 juta pada tahun 2003. Dana tersebut jika dikelola dengan baik dapat digunakan untuk

berbagai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat menuju dan mewujudkan negara yang aman sentosa di bawah ampunan Allah SWT.

I.5.5 Alur Pikir

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat muslim. Zakat diberikan bagi delapan golongan yang berhak menerimanya baik berupa layanan kesehatan, serta sarana lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Zakat dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena menjalankan harta yang tidak digunakan dengan cara dibayarkan ke Badan Amil Zakat atau lembaga yang telah diatur untuk mengelola zakat, sehingga menyebabkan harta tersebut dapat dipakai dan dijalankan yang pada akhirnya akan menyebabkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.



I.6 Hipotesis

Dugaan sementara yang dapat diambil adalah bahwa zakat harta memiliki potensi yang cukup besar dan memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah karena menjalankan harta yang didiamkan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di Sumatera Selatan.

I.7 Metodologi

I.7.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi zakat harta dan perannya melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan. Zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat dan menghancurkan jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin. Hal inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian mengenai potensi zakat dan peranannya melalui BAZ dan LAZDSIM dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Selatan.

I.7.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut meliputi data Zakat yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan dan Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia, data Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan, Produk Domestik Regional Bruto, serta Data Pendapatan Perkapita

Sumatera Selatan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan.

L7.3 Teknik Analisis

Dalam membahas potensi zakat harta serta peran zakat melalui BAZ dan LAZDSIM terhadap pembangunan ekonomi digunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yang akan menguraikan dan menjelaskan data yang tersedia serta menganalisa data tersebut, dan dengan menggunakan perangkat tabulasi silang. Potensi zakat harta dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Potensi Zakat} : \text{PDRB-SP} \times 10 \%$$

$$\text{Potensi Zakat} : \text{PDRB sektor Perdagangan} \times 2.5 \%$$

PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah, semua sektor lapangan usaha kecuali sektor perdagangan diasumsikan sama kadar zakatnya dengan zakat pertanian yaitu sebesar 10 persen (PDRB-SP). Sedangkan PDRB sektor perdagangan dikenakan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen sesuai dengan kadar zakat perdagangan.

L7.4 Batasan Operasional Variabel

Variabel yang akan digunakan dalam membahas potensi zakat harta serta perannya melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia dalam pembangunan ekonomi adalah :

1. Potensi Zakat adalah kemampuan masyarakat untuk membayar zakat, yaitu 10 persen dari PDRB (kecuali sektor perdagangan) dan 2,5 persen dari PDRB sektor perdagangan periode 2000-2004.
2. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus untuk menaikkan tingkat pendapatan yang berlangsung dalam jangka panjang di Sumatera Selatan periode 2000-2004.
3. Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto periode 2000-2004
4. Pendapatan Perkapita adalah Pendapatan perkapita di Sumatera Selatan periode 2000-2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Beik, Irfan Syauqi. *Pengentasan Kemiskinan Lewat Peradaban Zakat*. www.tkpri.org. diakses 27 Agustus 2006.
- Danupranata, Gita. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Muhamadiyah Yogyakarta.
- Felanni, Herman. 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Penerimaan Zakat di Kota Palembang*. Indralaya : SRIPSI FE UNSRI.
- Gamal, Merza. *Ekonomi Keseimbangan Islami 2*. www.halalguide.info. Diakses 10 Agustus 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Menumbuhkan Kesadaran Berzakat, Hukum, Urgensi dan Hikmah Zakat*. www.PKPU.or.id. Diakses 27 Agustus 2006.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2006. *206 Petuah Rasulullah Saw Seputar Masalah Zakat dan Puasa*. Bogor : Cahaya Salam.
- Marthon, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Surur, Naharus. *Zakat dan Peranannya Dalam Krisis*. www.PKPU.or.id. Diakses 15 Agustus 2006

Tarmizi, Nurlina. 2005. *Gejolak Ekonomi, Kemiskinan dan Alternatif Kebijakan Pengentasan*. Indralaya : Universitas Sriwijaya.

Tarmizi, Nurlina dan Tarmizi A. Rasyid. 2006. *Prinsip dan Manfaat Ekonomi Islam*.

Wibisono, Yusuf. 2005. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*. Usahawan No.9 Th. XXXIV.

www.wikipedia.org. *Zakat*. Diakses 10 Agustus 2006.